



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN
HADIAH TABUNGAN PENDIDIKAN
KEPADA PESERTA DIDIK BERPRESTASI
TINGKAT SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH,
DI KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan prestasi peserta didik, Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dalam melakukan pengelolaan pendidikan dasar memberikan penghargaan dalam bentuk tabungan kepada peserta didik berprestasi;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Hadiah Tabungan Pendidikan Kepada Peserta Didik Berprestasi Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan Di Kabupaten Sinjai sudah tidak sesuai lagi dengan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Tabungan Kepada Peserta Didik Berprestasi Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Sinjai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
15. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN HADIAH TABUNGAN PENDIDIKAN KEPADA PESERTA DIDIK BERPRESTASI TINGKAT SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH DI KABUPATEN SINJAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sinjai.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Peserta didik adalah masyarakat anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, di dalam pembinaan Kementerian Agama.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
12. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk yang sederajat, di dalam pembinaan Kementerian Agama.
13. Tabungan adalah bentuk penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada peserta didik berprestasi dalam bentuk simpanan pada salah satu bank pemerintah.
14. Peserta didik berprestasi adalah peserta didik yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan.
15. Gugus Sekolah adalah kelompok atau gabungan beberapa sekolah pada tingkat satuan pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian penghargaan dalam bentuk hadiah tabungan pendidikan kepada Peserta didik berprestasi Tingkat SD/MI dan SMP/MTs, dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada peserta didik agar dapat berprestasi secara akademik dan agar peserta didik terbantu memenuhi sebagian kebutuhan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pasal 3

Pemberian penghargaan dalam bentuk hadiah tabungan kepada peserta didik berprestasi Tingkat SD/MI dan SMP/MTs bertujuan untuk meningkatkan pencapaian akses dan target mutu pendidikan serta angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Sinjai.

BAB III KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Penyelenggaraan dan pemberian penghargaan dalam bentuk tabungan bagi peserta didik berprestasi tingkat SD/MI dan SMP/MTs merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan pemberian penghargaan dalam bentuk tabungan kepada peserta didik berprestasi Tingkat SD/MI dan SMP/MTs, Pemerintah Daerah melalui Dinas berkewajiban:

- a. menjamin terselenggaranya pemberian tabungan kepada peserta didik berprestasi tingkat SD/MI dan SMP/MTs secara baik dan benar, obyektif dan transparan serta sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. melaksanakan sosialisasi kepada pihak ketiga untuk mendapatkan pemberian bantuan kepada peserta didik berprestasi Tingkat SD/MI dan SMP/MTs; dan
- c. mengendalikan dan mengawasi atas terlaksananya pemberian bantuan tabungan kepada peserta didik berprestasi Tingkat SD/MI dan SMP/MTs.

Pasal 6

Kepala Satuan Pendidikan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs, wajib memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pemberian penghargaan dalam bentuk tabungan kepada peserta didik berprestasi Tingkat SD/MI dan SMP/MTs, dengan menyiapkan data yang obyektif dan valid serta menyampaikan pelaporan sesuai kebutuhan dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

BENTUK, JENIS DAN JUMLAH PENGHARGAAN TABUNGAN BAGI PESERTA DIDIK BERPRESTASI TINGKAT SD/MI dan SMP/MTs

Pasal 7

- (1) Pemberian Penghargaan dalam bentuk tabungan kepada Peserta Didik Berprestasi diberikan kepada:
 - a. peserta didik berprestasi terbaik I;
 - b. peserta didik berprestasi terbaik II; dan
 - c. peserta didik berprestasi terbaik III.
- (2) Peserta didik berprestasi terbaik pada semua jenjang pendidikan ditentukan menurut Gugus Sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan syarat, ketentuan serta kriteria yang ditentukan Peraturan Bupati ini.

- (3) Besarnya penghargaan dalam bentuk tabungan kepada peserta didik berprestasi ditetapkan berdasarkan jenjang pendidikan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. jenjang pendidikan SD/MI:
 1. peringkat I = Rp. 1.000.000,00;
 2. peringkat II = Rp. 750.000,00; dan
 3. peringkat III = Rp. 500.000,00.
 - b. jenjang pendidikan SMP/MTs:
 1. peringkat I = Rp. 2.000.000,00;
 2. peringkat II = Rp. 1.500.000,00; dan
 3. peringkat III = Rp. 1.000.000,00.
- (4) Pengelompokan Gugus Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) setiap gugus sekolah, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. SD/MI : 36 gugus; dan
 - b. SMP/MTs : 11 gugus.

BAB V

SYARAT DAN KRITERIA PENERIMA SERTA PROSEDUR PENETAPAN DAN PENYALURAN HADIAH TABUNGAN PESERTA DIDIK BERPRESTASI

Pasal 8

- (1) Syarat penerima tabungan:
 - a. penduduk Kabupaten Sinjai;
 - b. peserta didik di lingkungan satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Negeri dan Swasta di Kabupaten Sinjai;
 - c. berkelakuan baik yang layak menjadi teladan bagi peserta didik lainnya; dan
 - d. memiliki prestasi terbaik secara akademik pada akhir jenjang pendidikan pada setiap tingkat pendidikan SD/MI dan SMP/MTs berdasarkan syarat dan kriteria yang ditetapkan.
- (2) Kriteria penerima tabungan:
 - a. penerima hadiah tabungan pendidikan adalah peserta terbaik dari sekolah, yang memiliki nilai terbaik I, terbaik II dan terbaik III setelah dilakukan pemeringkatan pada masing-masing gugus sekolah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. nilai terbaik adalah nilai akhir tertinggi kumulatif yaitu nilai hasil ujian sekolah, hasil raport dan hasil ujian nasional; dan
 - c. jika terdapat nilai yang sama pada satu peringkat, maka penentuan peringkat ditetapkan berdasarkan nilai rata-rata ujian nasional untuk tingkat SMP dan MTs dan nilai ujian sekolah untuk tingkat SD/MI.

BAB VI

PROSEDUR PENETAPAN PENERIMA DAN PENYERAHAN PENGHARGAAN HADIAH TABUNGAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK BERPRESTASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan menetapkan:
 - a. Tim Seleksi Penerima Penghargaan Peserta Didik Berprestasi Tingkat Kabupaten Sinjai; dan
 - b. Tim Seleksi Penerima Penghargaan Peserta Didik Berprestasi Tingkat Gugus setiap awal semester genap.
- (2) Tim seleksi Penerima Penghargaan Peserta Didik Berprestasi Tingkat Kabupaten Sinjai melakukan rekapitulasi Peserta Didik Terbaik I, II, III dari masing-masing gugus dan dan selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- (3) Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan Daftar Calon Penerima Penghargaan Peserta Didik Berprestasi kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan untuk diproses untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII TIM SELEKSI

Bagian Kesatu Tim Seleksi Penerima Penghargaan Peserta Didik Berprestasi Tingkat Kabupaten Sinjai

Pasal 10

- (4) Tim Seleksi Penerima Penghargaan Peserta Didik Berprestasi Tingkat Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai
- (5) Tim Seleksi Penerima Penghargaan Peserta Didik Berprestasi Tingkat Kabupaten melakukan tugas:
 - a. merekapitulasi usulan nama calon dan data lengkap penerima penghargaan dari semua satuan pendidikan;
 - b. meneliti, mengecek dan mentabulasi serta meningkatkan nilai dari semua usulannya calon penerima; dan
 - c. menetapkan nama dan asal sekolah peserta didik berprestasi terbaik I, terbaik II dan terbaik III pada setiap gugus sekolah.
- (6) Tim Seleksi Penerima Penghargaan Peserta Didik Berprestasi Tingkat Kabupaten Melakukan rekapitulasi peserta didik terbaik I, II, III dari masing-masing gugus dan selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sinjai.

Bagian Kedua Tim Seleksi Penerima Penghargaan Peserta Didik Berprestasi Tingkat Gugus

Pasal 11

- (1) Tim Seleksi Penerima Penghargaan Peserta Didik Berprestasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri dari seluruh Kepala Satuan Pendidikan yang tergabung dalam satu gugus yang dibentuk setiap awal semester genap.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan mengajukan satu nama dan data lengkap calon penerima yakni peserta didik dengan nilai tertinggi disertai bukti pendukungnya, paling lambat 3 (tiga) hari setelah hasil ujian akhir diterima.
- (3) Tim Seleksi Penerima Penghargaan Peserta Didik Berprestasi Tingkat Gugus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas :
 - a. merekapitulasi usulan nama calon dan data lengkap penerima penghargaan dari semua satuan pendidikan;
 - b. meneliti, mengecek dan mentabulasi serta meningkatkan nilai dari semua usulan nama calon penerima;
 - c. menetapkan nama dan asal sekolah peserta didik berprestasi terbaik I, terbaik II dan terbaik III pada setiap gugus sekolah; dan
 - d. membuat dan menandatangani secara bersama berita acara penetapan hasil seleksi penerima hadiah tabungan peserta didik berprestasi; dan

- e. menyampaikan hasil seleksi kepada Tim seleksi Penerima Penghargaan Tingkat Kabupaten paling lambat setelah usulan nama calon penerima diterima dari satuan pendidikan.

Pasal 12

- (1) Penyerahan penghargaan dalam bentuk tabungan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai kepada penerima hadiah tabungan peserta didik berprestasi, setelah ditetapkan Keputusan Bupati tentang daftar penerima penghargaan dalam bentuk tabungan peserta didik berprestasi.
- (2) Dana dalam bentuk hadiah disalurkan ke rekening Bank atas nama penerima hadiah yang tercantum dalam Keputusan Bupati.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Majelis Madrasa dan pihak terkait, melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemberian penghargaan dalam bentuk tabungan kepada peserta didik berprestasi Tingkat SD/MI dan SMP/MTs secara berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan teknis fungsional melalui Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam Pengawasan Internal.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemberian bantuan tabungan kepada peserta didik berprestasi Tingkat SD/MI dan SMP/MTs sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar tata cara Pemberian bantuan tabungan kepada peserta didik berprestasi Tingkat SD/MI dan SMP/MTs sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Hadiah Tabungan Pendidikan Kepada Peserta Didik Berprestasi Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan Di Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF / Tgl
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 12 Jan 2017



Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017 NOMOR 5

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl.
1. <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2.	
3.	
4.	